



PUTUSAN

Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : WARLAM BIN RAWUH
Nomor Identitas : 3326090207770002
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Sawah Lio Rt. 04/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama Lengkap : PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN
Nomor Identitas : 3326111509760043
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 September 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Bukur Rt. 006/001 Kel. Bukur Kec. Bojong Pekalongan Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama Lengkap : WARJEN BIN RAWUH
Nomor Identitas : 332611160270002
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Februari
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Bukur Rt. 003/001 Kel. Bukur Kec. Bojong Pekalongan Jawa Tengah
Agama : Islam

Halaman 1 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa IV

Nama Lengkap : TASURI BIN WASTO
Nomor Identitas : 332611010757567
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 11 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Tempat tinggal : Bukur Rt. 003/001 Kel. Bukur Kec. Bojong
Pekalongan Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Mohamad Fajarr, S.H.,M.H.CH.CPM Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mohamad Fajar, SH & Rekan beralamat di (Head Office) Gedung Sarinah Plaza Lt.09 R.09.02 Jl.M.h.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350, (Branch) Jalan Jembatan Besi 2 Rt.011 Rw.03 No.8 Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 759/Pid.B/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO masing-masing berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar alas benner yang terdapat gambar gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa;
- 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel;
- 1 (satu) batok kelapa;
- 1 (satu) alas batok kelapa.

Dirampas untuk dimusnahakan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dan Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-772/JKTBRT/Eku.2/08/2023 tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I WARLAM BIN RAWUH** bersama-sama dengan **Terdakwa II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, Terdakwa III WARJEN BIN RAWUH, dan Terdakwa IV TASURI BIN WASTO** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

- Bahwa pada permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA, Saksi DEDI RIVAY, dan Saksi ERRY WIDJAYA yang merupakan Anggota Polsek Tambora Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah Kontrakan Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat sering digunakan sekelompok orang yang sedang bermain judi, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi, lalu para Saksi juga menemukan serta menyita barang bukti berupa

Halaman 5 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah),
1 (satu) lembar alas koprok bergambar gajah, keping, siolo, burung, apel,
dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel,
1 (satu) alas batok kelapa, dan 1 (satu) batok kelapa.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I WARLAM BIN RAWUH** bersama-sama dengan **Terdakwa II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, Terdakwa III WARJEN BIN RAWUH, dan Terdakwa IV TASURI BIN WASTO** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu tanpa mendapat izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

- Bahwa pada permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA, Saksi DEDI RIVAY, dan Saksi ERRY WIDJAYA yang merupakan Anggota Polsek Tambora Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah Kontrakan Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat sering digunakan sekelompok orang yang sedang bermain judi, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi, lalu para Saksi juga menemukan serta menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas koprok bergambar gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel, 1 (satu) alas batok kelapa, dan 1 (satu) batok kelapa.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk mempergunakan kesempatan main judi yang



diadakan.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama sama-sama dengan Saksi ERRY WIDJAYA dan Saksi DEDI RIVAI telah menangkap 4 (empat) orang Terdakwa yang bernama WARLAM BIN RAWUH, PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, WARJEN BIN RAWUH, dan TASURI BIN WASTO yang sedang melakukan aktifitas permainan judi pada hari Minggu sekira Pukul 00.10 WIB Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, lalu menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi, lalu para Saksi juga menemukan serta menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas koprok bergambar gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel, 1 (satu) alas batok kelapa, dan 1 (satu) batok kelapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ERRY WIDJAYA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama sama-sama dengan Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA dan Saksi DEDI RIVAI telah menangkap 4 (empat) orang Terdakwa yang bernama WARLAM BIN RAWUH, PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, WARJEN BIN RAWUH, dan TASURI BIN WASTO yang sedang melakukan aktifitas permainan judi pada hari Minggu sekira Pukul 00.10 WIB Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, lalu menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi, lalu para Saksi juga menemukan serta menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas koprok bergambar gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, kepiting, siolo, burung, dan apel, 1 (satu) alas batok kelapa, dan 1 (satu) batok kelapa.
- Bahwa benar saksi menerangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diminta keterangannya oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora terkait permainan judi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan digeledah dan ditangkap oleh Saksi Pengkap hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau

Halaman 10 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memebrikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora terkait permaianan judi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18

Halaman 11 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan digeledah dan ditangkap oleh Saksi Pengkap hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang bawenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diminta keterangannya oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora terkait permainan judi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka

Halaman 13 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan digeledah dan ditangkap oleh Saksi Pengkap hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memebrikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora terkait permainan judi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.

Halaman 14 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan digeledah dan ditangkap oleh Saksi Pengkap hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar alas benner yang terdapat gambar gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa;
- 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel;
- 1 (satu) batok kelapa;
- 1 (satu) alas batok kelapa;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan



Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III , dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.

- Bahwa Para Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Saksi Pengkap hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa I Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat.

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para



Terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. : Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1308K/PID/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “barang siapa”* disamakan pengertiannya dengan “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Serta untuk dapat dilakukan penuntutan bahwa dalam subjek hukum tersebut tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa *E.Y. KANTER, SH dan S.R SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pada halaman 250* disebutkan bahwa jika ia (pelaku) dipidana, harus ternyata bahwa Tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari si petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, Tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari Tindakan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat bertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa **TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO**, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan apabila dihubungkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dan identitasnya sama dengan identitas yang

Halaman 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



tertuang dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh para terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. : Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*Willens en wetens veroorzaken*”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya ada 2 (dua) jenis kesengajaan:

- *Dolus malus*, dalam hal seorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana;
- *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak bersifat tertentu. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya, ada hubungan erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana.

Dan hukum pidana Indonesia, jenis kesengajaan kedua inilah yang diterapkan. Undang-undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang pelaku, tidak tergantung dari keinsyafannya, apakah dilarang dan diancam dengan pidana.

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju



namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa dari ketiga jenis kesengajaan yang telah diuraikan di atas, maka apakah ada atau tidak ada unsur kesengajaan itu pada diri para terdakwa, dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang mendorong atau mempengaruhi batin terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" pada halaman 353 kata dengan maksud "met het oogmerk" berfungsi ganda, yaitu untuk menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan hal yang menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu.

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1981 (9/1981) Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Menimbang, bahwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ialah menurut S.R Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya" pada halaman 278 unsur subjek pada ayat 1 ke-2 ada 2 golongan yaitu :

- a. seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk



menggunakan kesempatan yang ditawarkan/diberikan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.

b. seseorang yang turut serta melakukan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta adanya petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta dihubungkan dengan uraian unsur sebagaimana Pasal dalam Surat Dakwaan alternatif pertama kami Penuntut Umum :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Para Terdakwa yang berkumpul dirumah kontrakan Terdakwa I sedang menonton bola, kemudian atas inisiatif Para Terdakwa lalu melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira Pukul 00.10 WIB, yang mana pada permainan tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV turut serta dalam permainan judi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I selaku bandar dan turut serta dalam permainan menggunakan alat koprok berupa batok kelapa yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu, kemudian Terdakwa I meletakkan dadu tersebut diatas alas yang bergambarkan gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa. Selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang atau menaruh sejumlah uang diatas gambar tersebut sesuai dengan keinginan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV taruhan tersebut akan dipasang. Selanjutnya apabila diatas dadu yang telah dikocok Terdakwa I sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, namun apabila pilihan tidak sesuai dengan yang dipertaruhkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka Terdakwa I selaku bandar akan mengambil semua taruhan yang dipasang oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV.
- Bahwa pada permainan judi koprok yang dimainkan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dibatasi jumlah taruhan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian apabila para pemain Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan gambar yang keluar 1 (satu) maka para pemain akan mendapatkan 1 (satu) kali lipat kemenangan dan apabila gambar yang keluar 3 (tiga) maka pemain akan mendapatkan 3 (tiga) kali lipat dan mendapatkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan mengharap kemenangan hanya kepada untung-untungan saja atau karena permainan lebih terlatih atau mahir.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Saksi I GUSTI NGURAH ADNYANA, Saksi DEDI RIVAY, dan Saksi ERRY WIDJAYA yang merupakan Anggota Polsek Tambora Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah Kontrakan Jl. Sawah Lio Rt. 004/07 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat sering digunakan sekelompok orang yang sedang bermain judi, kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, lalu menemukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi, lalu para Saksi juga menemukan serta menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar alas koprok bergambar gajah, keping, siolo, burung, apel, dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, keping, siolo, burung, dan apel, 1 (satu) alas batok kelapa, dan 1 (satu) batok kelapa.

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut, maka kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2

Halaman 22 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan harus diperhitungkan dengan lamanya penjatuhan pidana dan kepada terdakwa harus tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian di persidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa, berupa 1 (satu) lembar alas benner yang terdapat gambar gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa, 3 (tiga) dadu bergambar gajah, kepiting, siolo, burung, dan apel, 1 (satu) batok kelapa, dan 1 (satu) alas batok kelapa, karena kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian di persidangan merupakan barang yang disita dari Para Terdakwa berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), karena kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi dan barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

Halaman 23 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan praktek perjudian
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I WARLAM BIN RAWUH, TERDAKWA II PARMO Alias IBRA BIN SURATMAN, TERDAKWA III WARJEN BIN RAWUH, dan TERDAKWA IV TASURI BIN WASTO masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar alas benner yang terdapat gambar gajah, kepiting, siolo, burung, apel, dan kawa;
 - 3 (tiga) dadu bergambar gajah, kepiting, siolo, burung, dan apel;

Halaman 24 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batok kelapa;
- 1 (satu) alas batok kelapa.

Dirampas untuk dimusnahakan

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami Yuswardi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Esthar Oktavi, SH.,MH dan Kristijan Purwandono Djati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Baik Mustikawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasehat Hukum terdakwa dan Para Terdakwa secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - hakim Anggota

Hakim ketua Majelis,

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

YUSWARDI, SH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 25 Putusan Nomor 759/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAIK MUSTIKAWATI, SH.